



**PENETAPAN**

Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PUTRI MALEM ITA Br. TARIGAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe, 19 Juli 1996, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun V Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak tahun 2016 Bekerja diluar Negeri (Malaysia) Sampai dengan 11-09-2024
2. Bahwa sebelum Bekerja diluar negeri (Malaysia) Pemohon membuat Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Belawan dan Sudah Pernah Diperpanjang Melalui KBPJ Kuala Lumpur Pada Tahun 2021 yang habis masa berlakunya pada tanggal 13 maret 2026.
3. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari kelahiran Tahun 1996 menjadi tahun 1995 mengajukan Permohonan Paspor Pada Tahun 2016 tersebut yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir akan akibat hukum selanjutnya oleh karena pada waktu Pemohon mengajukan Permohonan Paspor tidak berfikir tentang dampak negatif dari perbuatan tersebut.
4. Bahwa Pemohon telali datang ke Kantor Imigrasi Belawan untuk mengajukan permohonan Perbaikan atau Perubahan Data dari Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Buku Paspor No. C7482790 yang akan tetapi kemudian disarankan untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Terlebih dahulu.

5. Bahwa Namun Demikian Pemohon Berprinsip Bahwa Pemohon Lahir diKabanjahe, 19 Juli 1996 Sesuai data Diri yang Pemohon Lampirkan Sebagai Bahan Pertimbangan Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang Menangani Permohonan Pemohon Bersama ini Pemohon Lampirkan :

1. Foto Copy Ijazah Atas Nama Putri Malem Ita br Tarigan
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Putri Malem Ita br Tarigan
3. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama Putri Malem Ita br Tarigan
4. Foto Copy Akta Lahir Atas Nama Putri Malem Ita br Tarigan
5. Foto Copy Paspor Atas Nama Putri Malem Ita br Tarigan

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon Memohon Kepada Ketua Atau Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Agar Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Memberi Penetapan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Tahun Lahir yang ada Pada Paspor Tertulis 1995 yang seharusnya 1996;
2. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Belawan untuk Mencatat atau Perubahan Data Paspor Pemohon tersebut;
3. Membebaskan Biaya Perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Malem Ita Br. Tarigan dengan Nomor Induk Kependudukan 1207055907950002, tanggal 03-07-2024, yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/334/DS/IX/2024 atas nama Putri Malem Ita Br. Tarigan, tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Durin Simbelang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207050705780002 atas nama Irwanto Sembiring, tanggal 05-07-2012, yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Lbp



4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207050202800003 atas nama Efendi Sahputra, tanggal 06-02-2023, yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor No. C7482790 atas nama Putri Malem Ita Tarigan, yang dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur, dan sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-03072024-0163 atas nama Putri Malem Ita Br. Tarigan, tanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1207051612200004 atas nama Kepala Keluarga Putri Malem Ita Br. Tarigan, tanggal 02-07-2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut Bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 104220 D. Simbelang Kabupaten Deli Serdang atas nama Putri Malem Ita Br. Tarigan, yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut Bukti P-8;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat bukti P-1 s/d P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagel dan bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sebagai berikut :

Saksi I : **Efendi Sahputra**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi merupakan tetangga Pemohon;

Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tinggal di Dusun V Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini dikarenakan adanya perbedaan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Pemohon dengan yang ada pada Paspor Pemohon, dimana Pada Kutipan Akte Kelahiran



Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon lahir pada Tahun 1996 sedangkan pada Paspornya Pemohon lahir pada tahun 1995;

Bahwa setahu saksi, yang menjadi alasan / Maksud Pemohon memperbaiki tahun lahir pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dengan yang ada di paspor pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari serta Pemohon juga memiliki urusan keluar Negeri;

Bahhwa dengan adanya perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon pada Akte kelahiran pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akte kelahiran Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Saksi II : **Rahmat Hasyim Harahap**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi merupakan tetangga Pemohon;

Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tinggal di Dusun V Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1995;

Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini dikarenakan adanya perbedaan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Pemohon dengan yang ada pada Paspor Pemohon, dimana Pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon lahir pada Tahun 1996 sedangkan pada Paspornya Pemohon lahir pada tahun 1995;

Bahwa setahu saksi, yang menjadi alasan / Maksud Pemohon memperbaiki tahun lahir pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dengan yang ada di paspor pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari serta Pemohon juga memiliki urusan keluar Negeri;

Bahhwa dengan adanya perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon pada Akte kelahiran pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki tahun lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akte kelahiran Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun V Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar tahun lahir Pemohon tersebut tercantum 1996;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, dan keterangan saksi-saksi, bahwa tahun lahir Pemohon adalah tahun 1996;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon pada pokoknya perbedaan tahun lahir, bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum atau tertulis 19 Juli 1996 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207055907950002, sesuai dengan Paspor No C7482790, adalah sama orangnya yang tercantum atau tertulis 19 Juli 1995 sesuai dengan Paspor No. C7482790 tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menertibkan identitasnya yaitu adanya kekeliruan tahun lahir Pemohon dalam paspor berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Pemohon tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan tahun lahir pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan hukum bahwa tahun lahir Pemohon yang berbeda sebagaimana yang tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207055907950002 tertulis 19 Juli 1996, sedangkan di Paspor No. C7482790 tertulis 19 Juli 1995, adalah orang yang sama/satu yaitu Pemohon, dan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertulis 19 Juli 1996, dengan demikian permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan substansi permohonan pemohon dan dikabulkan maka pemohon melaporkan mengenai Perbaikan/pegantian Identitas pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang dan Kantor Imigrasi untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya perkara permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon sebenarnya adalah Putri Malem Ita br Tarigan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207055907950002 lahir tanggal 19 Juli 1996;
3. Menyatakan secara hukum tanggal lahir Pemohon dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207055907950002 dengan Paspor No. C7482790 adalah orang yang sama (satu orang);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan/pegantian Identitas Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang dan Kantor Imigrasi untuk dicatikan dan dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 10 September 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darliana Sitepu, S.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

-	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
-	ATK.....	Rp.
50.000,00		
-	Panggilan.....	Rp.
10.000,00		
-	Materai.....	Rp.
10.000,00		
-	Redaksi.....	Rp.
10.000,00 +		
Jumlah		Rp. 110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)